



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Pal VIII tanggal 15 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 telah memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT** yang berkantor di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 08 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 08 April 2021 dengan nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dalam ikatan perkawinan, menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 1997 di Jl. Batu galing No 68 Curup, sebagaimana di catat dalam buku kutipan Akta Nikah no 735/83/VII/97, Kantor Urusan Agama Kecamatan curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa kemudian status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini adalah putus karena perceraian dan/atau sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 127/Pdt.G/2020.PA.Crp tanggal 6 mei 2020, dan putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bn tanggal 7 juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 218/AC/2020/PA.Crp tanggal 29 Juli 2020;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KE-1, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Tanggal Lahir 19 Maret 1998;
 - 3.2. ANAK KE-2, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 6 November 2001;
 - 3.3. ANAK KE-3, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 26 Oktober 2003;
 - 3.4. ANAK KE-4, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2015;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 19 juli 1997 sampai tanggal 29 Juli 2020, yakni selama 23 (dua puluh tiga) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan/atau memiliki harta Bersama (harta gono gini), berupa:
 - 4.1.1 unit ruko 1 pintu dan bangunan toko di jalan A. yani no 42 RT 2 RW 3 kelurahan Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong,



Provinsi Bengkulu. berupa ruko satu pintu tiga lantai dan bangunan toko satu lantai yang saat ini dijadikan toko Aki dan Gudang Ban, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko milik Bapak Karnadi/ Ibu Erna (Toko Manisan);
- Sebelah Selatan (Belakang Bangunan) berbatasan dengan Rumah milik Bapak Syahril Tanjung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Ismet (Almarhum);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau;

Terhadap tanah dan bangunannya tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang dibeli penggugat bersama tergugat pada tahun 2002, dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat

4.2.3 unit ruko 3 lantai di jalan A. yani (showroom Honda Arista) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Amri Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Handian;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;

Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang dibeli tergugat bersama penggugat sekitar tahun 2002. Dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat

4.3.1 unit mobil Toyota Innova no polisi BD 1463 FZ berwarna hitam metalik tahun pembuatan 2008 an Desy Ariani, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat;



- 4.4.1 unit mobil Toyota Hilux no polisi BD 9592 KA berwarna Merah tahun perakitan tahun 2014, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan dan saat ini dikuasai oleh tergugat;
- 4.5.1 unit mobil Honda Jazz no polisi BD 1350 KQ berwarna Merah tahun perakitan 2006, yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan, dan merupakan hadiah yang diberikan Tergugat kepada penggugat, yang saat ini dikuasai oleh penggugat namun BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh tergugat;
- 4.6.1 bidang tanah dan bangunan di LUBUK KUPANG km 12 lubuk linggau Sumatera Selatan. Dengan 3000 m2. Dengan batasan sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Safar; Sebelah Selatan berbatasan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Samosir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan;
- Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat;
- 4.7. Toko Ban berikut alat-alat cetak vulkanisir ban (Vulkanisir Ban Bintang) bertempat di jalan A Yani No 42 Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dengan total perkiraan persediaan barang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui somasi dengan Tergugat, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak ada etika baik untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
6. Bahwa, untuk menunjang gugatan Penggugat agar tidak sia-sia dan/atau mubazir Penggugat akan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen serta saksi-saksi yang diperlukan dalam perkara ini di depan persidangan;



7. Bahwa, terhadap harta Bersama (harta gono gini) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 di atas yang keadaannya sekarang dikuasai oleh Tergugat, kecuali 1 unit mobil Honda jazz no polisi BD 1350 KQ dikuasai oleh Penggugat akan tetapi surat bukti kepemilikan / BPKB di kuasai tergugat. Mengenai hal tersebut Tergugat nyata-nyata tidak mau menyerahkan harta bersama (harta gono gini) tersebut sebagiannya merupakan hak Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama (harta gono gini) tersebut sebagiannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta terbebas dari segala hak yang membebaninya;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, dapat menetapkan bahwa harta sebagaimana diurai dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) di atas adalah merupakan harta Bersama (harta gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian membaginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu setengah bagian adalah milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat;
9. Bahwa agar kiranya Penggugat tidak mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka wajar hal-hal yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Tergugat, berupa membayar biaya perkara dan juga segera melaksanakan putusan Pengadilan Agama Curup;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta, berupa:
 - a. Unit ruko 1 pintu dan bangunan toko di jalan A. yani no 42 RT 2 RW 3 kelurahan Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong,



Provinsi Bengkulu. berupa ruko satu pintu tiga lantai dan bangunan toko satu lantai yang saat ini dijadikan toko Aki dan Gudang Ban, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko milik Bapak Karnadi/ Ibu Erna (Toko Manisan);
- Sebelah Selatan (Belakang Bangunan) berbatasan dengan Rumah milik Bapak Syahril Tanjung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Ismet (Alm).;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau.

Terhadap tanah dan bangunannya tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan pada tahun 2002, dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat.

- b. 3 unit ruko 3 lantai di jalan A. yani (showroom Honda Arista) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Amri Amin.,
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Handian,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai.

Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang dibeli tergugat bersama penggugat sekitar tahun 2002. Dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat.

- c. 1 unit mobil Toyota Innova no polisi BD 1463 FZ berwarna hitam metalik tahun pembuatan 2008 an Desy Ariani, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
- d. 1 unit mobil Toyota Hilux no polisi BD 9592 KA berwarna Merah tahun perakitan tahun 2014, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
- e. 1 unit mobil Honda Jazz no polisi BD 1350 KQ berwarna Merah tahun perakitan 2006, yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan,



dan merupakan hadiah yang diberikan Tergugat kepada penggugat, yang saat ini dikuasai oleh penggugat namun BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh tergugat.

- f. 1 bidang tanah dan bangunan di LUBUK KUPANG km 12 lubuk linggau Sumatera Selatan. Dengan luas Kurang lebih 3000 m2. Dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Safar;
- Sebelah Selatan berbatasan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Samosir;
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan;

Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat.

- g. 1 unit Toko Ban berikut alat-alat cetak vulkanisir ban (Vulkanisir Ban Bintang) bertempat di jalan A Yani No 42 Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dengan total perkiraan persediaan barang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan saat ini dikuasai oleh tergugat;

3. Menetapkan harta bersama (harta gono gini) tersebut, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagiannya lagi untuk Tergugat secara aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama (harta gono gini) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a,b,c,d, e, f, dan huruf g di atas dalam keadaan baik serta terbebas dari segala hak yang membebaninya kepada Penggugat;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa apabila harta bersama (harta gono gini) tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura atau barang, maka dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama Curup dan dilelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau;**



7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya **KUASA HUKUM TERGUGAT** dkk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar masalah pembagian harta bersama keduanya dapat diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam tenggang waktu mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 dengan mediator **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** (mediator Hakim Pengadilan Agama Curup);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 05 Mei 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana telah bacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena upaya damai telah tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menambahkan penjelasan bahwa selain harta bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sebenarnya masih ada harta bersama lain berupa kewajiban atau hutang bersama kepada pihak ketiga yang tidak Penggugat masukkan dalam surat gugatan dengan maksud pembagian harta bersama saja diselesaikan dan sebagian harta bersama tersebut merupakan agunan atas hutang bersama tersebut;



Bahwa kemudian majelis hakim memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* dan atas penjelasan majelis hakim dipersidangan, Penggugat menyatakan paham dan mengerti;

Bahwa kemudian terhadap gugatan perkara *a quo*, Penggugat dengan kehendaknya sendiri menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 08 April 2021 tersebut dalam perkara yang terdaftar dengan register nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp. dan selanjutnya Penggugat memohon agar majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa Tergugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya dan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara *a quo*, pihak Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam dudukperkara di atas, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, terungkap fakta dari penjelasan Penggugat bahwa selain harta bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sebenarnya masih ada harta bersama lain berupa kewajiban atau hutang bersama yang tidak Penggugat masukkan dalam surat gugatan dengan maksud pembagian harta bersama saja yang



diselesaikan dan sebagian harta bersama tersebut merupakan agunan atas hutang bersama kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas penjelasan majelis hakim mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo*, kemudian Penggugat menyatakan paham dan mengerti
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;
- Bahwa Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah keliru dalam membuat surat gugatan dengan tidak memuat seluruh harta gono-gini baik yang berupa hak maupun kewajiban atau hutang serta pula ternyata sebagian besar harta gono gini Penggugat dan Tergugat tersebut sedang menjadi agunan atau jaminan atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat yang memilih sikap untuk menarik kembali gugatannya merupakan sikap yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya dan menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya, hal mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, lagi pula Tergugat hadir dipersidangan dan



menyatakan setuju atas keinginan Penggugat mencabut perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 08 April 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp. secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana dinyatakan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Crp. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 23 Ramadhan 1442 Hijriyyah Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| Jumlah | = Rp. 295.000,- |
- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Gustina Chairani, S.H.